



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

---

- Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D., Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M., Kusnanto Anggoro, Ph.D., Curie Maharani Savitri, S.Sos., M.T.)
- Hari, Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018  
Pukul : 10.50 WIB – 12.30 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.  
2. Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
- Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**  
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)  
2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan)  
3. Meutya Viada Hafid. (F-PG)  
4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)  
5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PDI-PERJUANGAN**

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Charles Honoris
8. Andreas Hugo Pareira
9. Djenri Alting Keintjem
10. Junico BP Siahaan
11. Jimmy Demianus Ijie

**FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

12. Dr. Agus Gumiwang Kartasmita, M.Si.
13. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.
14. Bambang Atmanto Wiyogo
15. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
16. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

17. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
18. H. Ahmad Muzani
19. Martin Hutabarat
20. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
21. Rachel Maryam Sayidina
22. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
23. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

24. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
25. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA
26. H. Darizal Basir.
27. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

28. Ir. Alimin Abdullah
29. Budi Youyastri

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

30. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
31. Arvin Hakim Thoha

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

32. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
33. Dr. H. Sukamta, Ph.D.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

34. Moh. Arwani Thomafi
35. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

36. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
37. Drs. Y. Jacki Uly, M.H.

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

38. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.
39. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

- Anggota yang Izin :
1. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol. (F-PDI Perjuangan)
  2. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan)
  3. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (F-PG)
  4. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG)
  5. Ir. Hari Kartana, M.M. (F-PD)
  6. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN)
  7. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)
  8. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB)
  9. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
  10. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. (F-PPP)
  11. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)
  12. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)

- Undangan : 1. Pakar/Akademisi Bidang Kemanusiaan Universitas President, Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D.  
2. Pakar/Akademisi Bidang Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.  
3. Pakar/Akademisi Bidang Keamanan Internasional, Kusananto Anggoro, Ph.D.  
4. Pakar/Akademisi Bidang Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Curie Maharani Savitri, S.Sos., M.T.

beserta jajaran.

**KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat pagi;**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

*Alhamdulillahirrabil'alamin*, pada hari ini jam 10.50 kita bisa bertemu di kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi I DPR RI dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Pakar yang kita undang:

1. Teuku Rezasyah;
2. Prof. Huala Adolf;
3. Mas Kusananto Anggoro; dan
4. Ibu Curie Maharani Savitri.

Pada hari ini, kita akan mengadakan RDPU dan perlu kami sampaikan bahwa kita bisa menyelenggarakan RDPU ini karena sudah sesuai dengan Tata Tertib dan memenuhi kuorum dan RDP ini kita adakan secara terbuka.

Setuju ya?

Saya buka dan rapat diadakan secara terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)**

RDPU pada kali ini akan mendengar paparan dan juga analisis dari para pakar terkait dengan 2 Rancangan Pengesahan Persetujuan Ratifikasi. Yang pertama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan Indonesia dan Korea. Yang kedua adalah Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kerajaan Thailand dalam bidang yang sama yaitu Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Seperti biasa sebelum kami di Komisi I nanti akan menggelar Raker dengan Pemerintah, Stakeholder yang terkait secara langsung, kita ingin mendengar masukan dan juga pendapat para pakar terkait dengan Rencana Ratifikasi yang akan kita adakan khususnya pada pagi hari ini yang terkait dengan kerja sama bidang pertahanan dengan Korea dan dengan Thailand. Jadi seperti biasa, nanti kami akan berikan kesempatan kepada para pakar untuk satu per satu menyampaikan pandangannya setelah itu kemudian nanti para Anggota Komisi I yang terhormat akan menyampaikan pertanyaan atau juga pendalaman.

Saya kira langsung saja.

Saya persilakan terlebih dahulu dari kiri, dari Pak Teuku Rezasyah.

Saya persilakan.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEMANUSIAAN UNIVERSITAS PRESIDENT (DRS. TEUKU REZASYAH, MA., PH.D.):**

**Bapak/Ibu sekalian,  
Selamat pagi;  
Salam sejahtera;**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya sangat berterima kasih mendapat amanah ini. Semoga apa yang dapat disampaikan ini bermanfaat bagi negara kita yang tercinta.

Izinkan saya mulai dari Republik Korea terlebih dahulu.

Kita masuk ke *slide* selanjutnya.

Pada halaman pertama ini, informasi yang kita terima ini formal, standar dan menunjukkan upaya untuk meningkatkan hubungan di bidang pertahanan. Karena itu, dokumen ini sangat layak menjadi Undang-Undang dengan beberapa catatan penting. Republik Korea adalah negara yang tidak bermasalah bagi Indonesia dan memiliki banyak kerapatan di tingkat nasional di bawahnya, dalam artian kerja sama kita dengan Korea itu melibatkan aktor-aktor di tingkat nasional dan juga di tingkat di bawahnya. Di dalam berbagai forum di tingkat regional dan internasional kita banyak memiliki kerapatan biasanya dalam forum-forum APEC. Dari kunjungan terakhir, Presiden Korea Selatan ke Indonesia itu keluar sebuah *statement* yang sangat menarik menyatakan bahwa Indonesia itu adalah *special strategic partner* dari Korea. Saat ini Korea Selatan merupakan Investor terbesar di Indonesia dan kita banyak memiliki kerapatan di Asia Timur, APEC, ASEM, PBB dan merupakan negara donor di tingkat global. Kedekatan dengan Korea Selatan dalam pandangan kami memungkinkan industri strategis di Indonesia untuk berinteraksi pada tataran yang lebih tinggi. Namun bagaimana pun juga dibutuhkan kehati-hatian karena kerja sama kita dengan Korea Selatan berpotensi disalahtafsirkan oleh lawan dia yakni Korea Utara. Karena itu perlu komunikasi yang baik kita dengan Selatan, kita dengan Utara.

Izin kita masuk ke *slide* yang selanjutnya.

Perihal dialog bilateral di pasal ini dikatakan bahwa kita akan melakukan banyak dialog bilateral dengan Korea Selatan. Karena dialog ini sangat sensitif, dalam pandangan kami dialog itu mohon dibatasi kepada *military operation under than war*, seperti kerja sama dalam tugas-tugas perdamaian di bawah payung PBB. Kemudian pertukaran personil dengan Korea Selatan sudah berjalan baik. Ini kalau kita lihat di perkembangan di TNI terutama sekali deseko TNI kemudian Sesko di bawahnya, yang belum kita lakukan adalah follow up dari itu bersama misalnya pertukaran instruktur di lembaga pertahanan kedua negara.

Kemudian untuk, masih dalam aspek pendidikan. Saya menyarankan kita masuk ke suatu bidang-bidang yang sifatnya *soft* untuk menghindari kecurigaan daripada pihak Korea. Yang belum kita lakukan adalah mengirimkan orang-orang kita untuk melakukan studi pasca teruma sekali di bidang bahasa dan budaya Korea, resolusi konflik, hukum dan studi strategis. Kemudian perihal otoritas yang berwenang, mohon agar pergantian Pimpinan di level pertahanan senantiasa dikomunikasikan kepada pihak di Korea Selatan tersebut.

Izin kita masuk ke *slide* yang selanjutnya.

Perihal Komite Bersama dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Anggota itu adalah Pejabat senior di lingkungan TNI ataupun Kementerian Pertahanan;
2. Pernah bertugas sebagai Atase Pertahanan di Asia Timur khususnya di Semenanjung Korea.
3. Figur tersebut hendaknya paham globalisasi dan perkembangan strategis di Asia Timur khususnya konflik di Semenanjung Korea.
4. Komite Bersama itu hendaknya juga memiliki penguasaan Bahasa Inggris dan Korea pada tataran baik sehingga dapat senantiasa terlibat dan mendalami proses kerja sama ini.
5. Memiliki jaringan yang kuat dengan dunia usaha dan industri strategis di dalam dan luar negeri.

6. Berkomitmen tinggi menjadikan kerja sama ini sebagai bagian integral dari hubungan bilateral jangka panjang dan juga bertanggung jawab dalam proses penganggarannya di APBN.

Kita masuk ke *slide* selanjutnya.

Perihal Hak Kekayaan Intelektual, disarankan sebagai berikut:

1. Kita perlu mempelajari berbagai dokumen pertahanan yang telah ditandatangani oleh Korea Selatan dengan negara lain khususnya dengan Amerika Serikat karena kalau kita berbicara tentang Hak atas Kekayaan Intelektual maka banyak hal-hal yang dapat dikatakan abu-abu.
2. Kita juga perlu mengevaluasi kerja sama dan alih teknologi yang selama ini telah berjalan. Misalnya, dalam proyek pesawat tempur KFX/IFX *Fighter Air Craft* dan Kapal Selam *Cangbogo Class*.
3. Perlu mengevaluasi IPR atas teknologi sipil dan militer yang dikuasai RI seperti halnya dikuasai oleh Badan Usaha Milik Nasional Industri Strategis dan yang atas nama Warga Negara Indonesia saat ini misalnya di bawah nama Professor Habibie. Maksudnya adalah guna menghindari biaya IPR yang tidak perlu serta mengoptimalkan IPR milik WNI guna aplikasi yang lebih mendalam.
4. Perihal APBN agar sejalan dengan APBN dan APBNP, maka otoritas pertahanan perlu berkonsultasi senantiasa dengan DPR RI.
5. Guna mengantisipasi terjadinya claim dan perselisihan agar sejak dini menugaskan biro hukum di lingkungan Kemenhan untuk senantiasa berkoordinasi dengan KL di dalam dan luar negeri khususnya Kemenkumham, BPHN dan Konsultan Hukum yang terpercaya. Oleh karena itu, Biro Hukum di lingkungan Kemhan perlu dilibatkan sejak dini dalam berbagai level kerja sama dan terus menerus.

Kita masuk ke *slide* selanjutnya.

Untuk Pasal 10, perlu mendalami kerja sama Korea Selatan saat ini dan di masa mendatang. Misalnya dengan Amerika Serikat mengingat tingginya potensi ekonomi dari sebuah informasi rahasia. Perlu juga mempelajari kontrak-kontrak bisnis yang dikelola oleh Industri Strategis Korea Selatan yang selama ini melibatkan koordinasi antara dunia militer, dunia usaha dan lembaga riset di dalam negeri Korea Selatan sendiri.

Selanjutnya, guna menghindari perbenturan penafsiran atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan ini, perlu pembuatan klasifikasi yang dimengerti secara bersama. Kemudian patut dicermati adanya potensi kerancuan dalam tanda petik kerahasiaan karena dokumen ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, bukannya Menteri Pertahanan Korea Selatan. Dengan demikian, rahasia secara diplomatik tidak identik dengan rahasia secara pertahanan.

Kita masuk ke *slide* selanjutnya.

Perihal Pasal 11 dan 12. Segala pencapaian maupun kekurangan yang diakibatkan oleh persetujuan ini perlu dievaluasi secara internal oleh otoritas Pertahanan RI yang hasil akhirnya semoga sudah dapat diwaspadai 6 bulan sebelum masa 5 tahun tersebut berakhir. Guna mewaspadai pengakhiran dari persetujuan ini baik oleh RI maupun Korea Selatan maka jangka waktu 90 hari yang diberlakukan pada ayat (3) harus benar-benar diwaspadai oleh otoritas pertahanan RI dan DPR RI.

Selanjutnya.

Aturan ini perlu disosialisasikan di tingkat internal Pemerintah RI dan dijadikan materi ajar dalam berbagai lembaga pendidikan di lingkungan TNI dan Kemenhan guna mendapatkan nilai tambah. Kemudian terakhir perlu kembali diperhatikan alasan keterlibatan Menteri Luar Negeri Republik Korea dalam hal ini dan bukannya Menteri Pertahanan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah RI.

Dengan berpikiran positif, maka di Republik Korea seluruh urusan yang menyangkut luar negeri dikelola oleh 1 pintu yakni Kementerian Luar Negeri sementara Kementerian Pertahanan mengelola aspek-aspek teknis dan bukannya aspek kebijakan.

Saya pikir ini adalah pandangan saya untuk teks Indonesia dan Korea Selatan.

Terima kasih Bapak/Ibu sekalian.

Bila sekiranya diperlukan, saya sudah menyiapkan juga teks untuk *Muangthai* tersebut.

Baik Pak.

Teks selanjutnya adalah perihal hubungan pertahanan kita dengan *Muangthai*.

Persetujuan ini sangat penting bagi hubungan kedua otoritas militer dan Pemerintah kedua negara mengingat pertimbangan berikut ini. Keterikatan yang mendalam dalam ASEAN sejak Tahun 1967 serta berbagai keanggotaan kita di tingkat regional dan internasional. Dokumen ini lebih ringkas daripada dokumen Indonesia-Korea Selatan sehingga menunjukkan sudah tingginya tingkat kesepahaman antara kedua otoritas pertahanan. Dokumen ini berfungsi sebagai *confidence building major* guna menghindari kebingungan satu sama lainnya atas banyaknya masalah strategis di tingkat regional dan global baik yang melibatkan maupun tidak melibatkan salah satu pihak. Dokumen ini merupakan bukti kedekatan kedua negara secara Polhankam tanpa perlu membuat sebuah fakta pertahanan.

Masuk ke *slide* selanjutnya.

Perihal tujuan sangat baik dan perlu didukung, karena perjanjian ini luas dan tidak menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dibangun oleh PBB dan ASEAN. Kedua, sangat mendukung tingkat pencapaian kerja sama yang telah ada saat ini. Ketiga, pencantuman kerja sama dalam keamanan laut patut dihargai mengingat sudah adanya potensi konflik sehubungan dengan keberadaan Angkatan Laut Thailand dekat kapal-kapal nelayan Thailand yang beroperasi dekat perairan Indonesia.

Kemudian perihal kerja sama dalam bidang lain yang disepakati bersama oleh para pihak perlu kehati-hatian mengingat besarnya potensi salah mengerti oleh pihak lain baik dari kalangan ASEAN maupun luar ASEAN. Kemudian perihal otoritas berwenang agar pergantian nama dan jabatan dikomunikasikan secara teratur dalam berbagai pertemuan bilateral. Perihal pengaturan pelaksanaan, hendaknya dibuat secara benar sesuai tujuan dari dokumen ini serta menghindari kesalahan interpretasi dari negara lain. Catatan, kedua negara memiliki masalah perbatasan darat dan laut dengan negara-negara ASEAN yang lain.

Kita masuk ke *slide* selanjutnya.

Untuk Pasal 10, perlu mendalami kerja sama yang dilakukan Thailand saat ini dan di masa mendatang mengingat tingginya potensi ekonomi dari sebuah informasi rahasia karena itu perlu juga mempelajari kontrak-kontrak bisnis yang dikelola oleh industri strategis Thailand yang selama ini melibatkan koordinasi antara dunia militer, dunia usaha, dan lembaga riset di dalam negeri Thailand guna menghindari perbenturan penafsiran atas segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda petik, kerahasiaan ini perlu pembuat klasifikasi yang dimengerti bersama.

Kemudian perihal alokasi anggaran. Perlu senantiasa dikonsultasikan dengan DPR RI guna menjamin terpeliharanya proses yang taat prosedur.

Kita masuk ke *slide* selanjutnya.

Guna mengantisipasi terjadinya perselisihan, maka agar sejak dini menugaskan Biro Hukum di lingkungan Kemenhan untuk senantiasa berkoordinasi dengan KL di dalam dan luar negeri khususnya BPHN dan Konsultan Hukum yang terpercaya. Kemudian Biro Hukum kedua negara agar senantiasa berhubungan guna mengantisipasi terjadinya perselisihan karena itu perlu keterlibatan sejak dini dari Biro Hukum kita dalam berbagai level kerja sama.

Perihal Pasal 8, segala pencapaian maupun kekurangan yang diakibatkan dengan persetujuan ini perlu dievaluasi secara internal oleh Otoritas Pertahanan RI yang hasil akhirnya semoga sudah dapat diwaspadai 6 bulan sebelum masa 5 tahun berakhir. Guna mewaspadai pengakhiran dari persetujuan ini baik oleh RI maupun Thailand, maka jangka waktu 90 hari yang diberlakukan pada ayat (3) harus benar-benar diwaspadai oleh otoritas pertahanan RI dan DPR RI.

Saya pikir demikian pandangan saya atas kedua teks tersebut.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):**

Terima kasih Pak Teuku Rezasyah.

2 negara sudah dicover secara langsung dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Prof. Huala Adolf untuk menyampaikan paparan terkait Korea dan Thailand. Silakan.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan Rapat Sidang pagi hari ini,  
Yang terhormat para Anggota DPR,  
Yang terhormat para narasumber.**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

Saya mohon maaf agak sedikit teoritis pemaparan saya ini tetapi saya akan cepat-cepat saja supaya tidak mengambil waktu.

Pertama, saya melihat pentingnya kerja sama pertahanan ini karena posisi kita penting sekali di kawasan Asia Tenggara. Kemudian isu-isu pertahan dewasa ini kerap meningkat. Kemudian perjanjian internasional sebagai *instrument* untuk mengadakan perjanjian digunakan oleh negara-negara. Kajian menunjukan negara dunia hampir 1.000 perjanjian bilateral maupun multilateral telah ditandatangani di bidang perjanjian pertahanan ini. Kemudian perjanjian kerja sama pertahanan secara subyektif saya lihat ini adalah masalah hukum sehingga perhatian aspek atau tinjauan aspek hukum menjadi juga sangat penting.

Pendekatan terhadap 2 perjanjian yang saya lihat itu permasalahan yang fokus permasalahan yang saya lihat adalah yang saya angkat adalah substansi perjanjian dengan kedua negara sahabat kita ini apakah melanggar prinsip hukum internasional dan apakah DPR perlu memberikan persetujuannya. Pendekatannya, normative dan analisisnya terhadap aturan-aturan yang terdapat di dalam perjanjian dengan menggunakan pendekatan SWAT. Kerangka berpikir yang digunakan melalui perjanjian internasional mengikat kedua negara, perjanjian antar negara tunduk pada hukum internasional dan perjanjian menandakan adanya saling kepercayaan diantara negara-negara yang mengadakannya dan perjanjian pertahanan meningkatkan hubungan dan kerja sama pertahanan yang lebih erat.

Teori yang digunakan di dalam visual analisis dalam perjanjian ini, adalah:

1. Bahwa perjanjian tidak boleh melanggar kedaulatan negara;
2. Perjanjian tidak melanggar hukum internasional; dan
3. Perjanjian harus memberi manfaat.

Selanjutnya.

Dari posisi kekuatan militer, Indonesia termasuk kuat di bidang ini karena kita menurut ranking berada di posisi 14. Negara sahabat kita Korea 12, dan Negara sahabat Thailand berada dalam ranking 20.

Kemudian dari kedua negara sahabat kita ini, kedua negara termasuk agresif dalam mengadakan perjanjian bilateral dan ini menunjukan bahwa kedua negara ini di mata internasional mendapat kepercayaan dalam mengadakan perjanjian pertahanan. Pertama terhadap persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Korea tentang Kerja sama di bidang pertahanan yang telah ditandatangani di Jakarta Tahun 2013.

Lingkup perjanjian ada 7.

1. Dialog Bilateral;
2. Pertukaran pengalaman dan informasi;
3. Pertukaran personil pendidikan;
4. Pertukaran data ilmiah kerjasama kedua Angkatan Bersenjata, Bantuan dan Dukungan Logistik Pertahanan dan Kerja sama lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Yang saya lihat kerja sama dalam lingkup perjanjian ini sifatnya netral dan kemungkinan besar dapat memberikan manfaat.

Kemudian dari kelembagaan hak intelektual dan klausul lainnya, telah dibentuk Komite Bersama untuk mengevaluasi, melaksanakan perjanjian dan hak hukum kekayaan intelektual diadakan perlindungan dan biayanya ditanggung masing-masing paket dan penyelesaian sengketanya secara damai dan salur diplomatic.

Analisis terhadap muatan perjanjian, kekuatannya adalah bahwa perjanjian ini seolah-olah memperkuat kesepakatan yang telah sebelumnya dilaksanakan, telah dilaksanakan yaitu perjanjian penerimaan jaminan mutu Pemerintah untuk materil pertahanan dan jasa Tahun 1999. Kerja sama khusus industry pertahanan diantara kedua negara Indonesia Korea Tahun 2000, pembangunan bersama pesawat Tempur Korea AKFX Tahun 2010 dan pembentukan komite kerja sama industry pertahanan 2011 dan ini semua termuat dalam naskah akademik yang kami peroleh pada halaman 2.

Kemudian kekuatan yang lain adalah mitra dalam perjanjian ini Republik Korea *ranking*nya lebih kuat dari kita. Kemudian juga kekuatan dari perjanjian ini adalah hubungan baik kedua negara selama ini. Kelemahannya, saya tidak melihat perjanjian ini apa. Kemudian kesempatan yang diperoleh, peningkatan SDM, potensi alih teknologi dan pengembangan alutsista Indonesia dengan adanya yang kerja sama. *Trade*-nya saya belum lihat. Jadi saya conteng.

Kesimpulannya dari perjanjian pertahanan Indonesia-Korea:

1. Perjanjian ini tidak melanggar teori ya prinsip-prinsip perjanjian internasional;
2. Mohon maaf mendahului, perjanjian ini nampaknya perlu persetujuan dari DPR.

Kemudian Perjanjian yang kedua adalah persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di bidang pertahanan yang telah ditandatangani Pemerintah Tahun 2015. Lingkup perjanjiannya seperti halnya Korea yaitu dialog bilateral, pertukaran informasi, pertukaran kunjungan antar instansi, kerja sama kedua angkatan bersenjata, kerja sama Iptek, kerja sama dalam keamanan laut, kerja sama lainnya di sepakati bersama dan lingkupnya netral dan dapat memberikan manfaat terutama keamanan laut.

Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Biaya, kelembagaannya tidak ada komite bersama. Hukum Hak Kekayaan Intelektual tidak ada disitu, biaya ditanggung masing-masing pihak dan penyelesaian sengketanya konsultasi dan negoisasi.

Analisis terhadap muatan perjanjian, kekuatannya Hubungan baik kedua negara selama ini yaitu sama-sama ASEAN kerja sama yang telah lama. Kerja sama keamanan laut seperti dalam lingkup kerja sama perjanjian, kepentingan Indonesia di dalam menanggulangi pencurian ikan selama ini data 2016 yang saya peroleh kekayaan kita 260 triliun, kekayaan ikan diambil. Kelemahannya tidak ada yang saya lihat. Kesempatannya, yaitu kemungkinan dapat mengurangi pencurian ikan oleh Nelayan Thailand. Ancamannya, Thailand konflik perbatasan dengan Myanmar-Kamboja itu antara lain, diharapkan supaya penandatanganan perjanjian keamanan ini tidak disalahtafsirkan oleh negara-negara yang sedang bersengketa.

Kesimpulannya, perjanjian pertahanan Indonesia Thailand 2015 ini substansi perjanjian tidak melanggar prinsip-prinsip perjanjian internasional dan perjanjian ini mohon maaf mendahului tampaknya perlu disetujui oleh DPR.

Terima kasih atas perhatiannya.

**KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):**

Terima kasih Prof. Huala Adolf.

Selanjutnya, saya persilakan Mas Kusnanto Anggoro.

Monggo Mas.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEAMANAN INTERNASIONAL (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):**

Ya terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Senang mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa hadir di tempat ini dan mendiskusikan beberapa hal untuk yang terkait dengan masalah-masalah pertahanan negara khususnya kali ini adalah tentang perjanjian bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara Korea Selatan dan dengan Thailand.

Sebagai narasumber ketiga, kedudukan saya jauh lebih diuntungkan saya kira karena saya tidak ingin mengulangi beberapa *endorcement* yang tadi disampaikan oleh rekan saya Teuku Rezasyah misalnya bahwa perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan maupun Indonesia dengan Thailand, itu pada prinsipnya adalah merupakan suatu yang baik dan perlu didukung sekalipun tentu dengan beberapa catatan. Saya juga tidak perlu mengulangi apa yang barusan dikatakan oleh narasumber kedua khususnya bahwa persetujuan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan maupun dengan Thailand itu memenuhi beberapa hal termasuk prinsip-prinsip perjanjian internasional tidak merugikan kedaulatan Indonesia dan sebagainya. Saya hanya ingin mengemukakan beberapa hal saja.

Pertama adalah substansi maupun pendekatan dari sejumlah persetujuan yang Indonesia pernah miliki dengan negara lain itu *typical*. Jadi jumlah pasalnya juga tidak lebih dari 10 atau 12. Jadi semacam *template*. Lalu kemudian isinya juga itu kira-kira menyangkut ruang lingkup kemudian siapa yang akan melaksanakan beberapa restriksi yang bisa maupun tidak bisa dilakukan tentang anggaran, tentang kapan itu bisa ditinjau ulang dan sebagainya. Jadi kedua negara ini dalam perjanjian dengan Indonesia juga hampir sama meskipun ada sedikit perbedaan. Jadi perbedaan ini bisa menjadi persoalan yang bisa dilihat lebih jernih. Misalnya adalah mengapa di dalam perjanjian Indonesia dengan Thailand tidak ada klausul yang mengatur tentang *intellectual property right*, sesuatu yang kelihatan betul ketika kita membaca teks yang ada di perjanjian Indonesia dan Korea. Kita tahu bahwa perjanjian dengan Korea itu ditandatangani Tahun 2013, sedangkan yang dengan Thailand adalah pada Tahun 2015. Saya menduga barangkali ada sesuatu yang penting suatu proses *learning* di Indonesia antara Tahun 2013 sampai Tahun 2015 kenapa pasal itu kemudian tidak ada di Thailand. Lalu kecenderungan orang seperti saya kan curiga. Bolehlah ya. Jangan-jangan pasal-pasal seperti itu dalam kasus dengan Korea ada pengaturan tentang *Intellectual property right* itu bisa merugikan kalau kita tidak pandai-pandai untuk negosiasi dengan biaya yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Itu tidak ada di Thailand saya kira.

Jadi ini saya kira yang kalau dilihat dari segi praktis saya kira Anggota Dewan yang terhormat juga memahami dan pernah mendapatkan informasi maupun *assessment* dari Kementerian Pertahanan tentang bagaimana perjalanan kerja sama pertahanan kita dengan Korea khususnya adalah tentang kapal selam misalnya kemudian juga dengan pesawat tempur KFX dan seterusnya dan seterusnya itu.

Jadi sekali lagi aturan yang jernih yang *well elaborated* kerap kali kalau kita tidak memiliki kemampuan negosiasi yang baik itu bisa amat merugikan.

Catatan lain lagi adalah bahwa sebenarnya mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat ataupun tidak, inikan kerja sama juga sudah jalan. Dengan Thailand kita mempunyai berbagai forum mau membicarakan apa saja yang tertuang di dalam Pasal 2 mulai berbicara tentang dialog strategis secara rutin sampai yang butir 7, membicarakan persoalan-persoalan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak itu juga sudah jalan dengan Thailand terus karena forumnya banyak ada di ASEAN, ada di kerja sama bilateral, ada di ASEAN *Defence Managerial Meeting*, ada dimana saja. Dengan Korea, sama karena kita juga berada dalam forum yang kurang lebih sama. Nah tetapi tentu memberikan ratifikasi atau persetujuan mengangkatnya menjadi Undang-Undang masih tetap mempunyai makna lain karena memberi landasan konstitusional yang lebih kuat bisa menjadi pegangan untuk menetapkan program-program di kelak kemudian hari dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau dari segi substantive dan kebiasaan sudah dilaksanakan sejak dulu, tetapi secara politik saya kira

memang masih perlu ada semacam *endorcement* cuman memang harus diperhatikan beberapa hal lagi. Kalau tadi saya misalnya mengemukakan adanya *intellectual property right* dalam konteks perjanjian dengan Korea tetapi tidak ada dengan perjanjian di Thailand. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul waspada karena bukan tidak mungkin kalau di kelak kemudian hari yang akan sangat menentukan sesungguhnya bukan Undang-Undangnya tetapi *negotiating behavior* dan *bargaining position* dari mereka-mereka yang ada di Kementerian Pertahanan atau di antara para pihak dan inikan tentu tidak bisa diawasi secara hari *day by day* oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Paling bisa dilakukan secara berkala katakanlah sesuai dengan katakanlah pemanggilan oleh Komisi I terhadap Kementerian Pertahanan dan seterusnya.

Nah melihat daripada itu, maka sebenarnya seharusnya ada sesuatu yang mestinya penting untuk ditambahkan di dalam Undang-Undang ini. Misalnya, adalah yang kalau di luar negeri misalnya dalam hubungan antara Amerika Serikat dengan Afghanistan atau Amerika Serikat dengan Jepang itu ada yang mereka sebut sebagai *guiding principal* untuk *implementation* di persetujuan antara mereka berdua. Dalam persetujuan antara Indonesia dan Singapura tentang *Defence Cooperation Agreement* yang belum diratifikasi hingga sekarang, ada klausul yang mengatur tentang *implementing arrangement* misalnya. Nah disini dimanakah *implementing arrangement* itu kan begitu. Kalau di dalam kita baca teks yang ada dengan Thailand itu hanya disebutkan bahwa *implementing arrangement* akan dibuat di kelak kemudian hari. Kita tahu kelak kemudian hari adalah sebuah janji jangka panjang yang kita belum pernah tahu apakah itu akan terlaksana. Dalam kasus perjanjian Indonesia dengan Korea Selatan, ada beberapa hal yang terkait dengan *implementing arrangement*. Misalnya, satu adalah yang terkait dengan misalnya pembentukan Komisi Bersama yang tadi saya kira sudah disinggung oleh teman saya Teuku Rezasyah. Pertanyaan kita atau pertanyaan yang seharusnya kita ajukan sebagai katakanlah Komisi I misalnya atau yang ingin tahu tentang bagaimana perjalanan itu ruang lingkup apa saja sih sebenarnya yang harus termasuk di dalam *implementing arrangement*.

Nah ini tentu saja nanti bisa dibicarakan di dalam diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Pertahanan, tetapi yang ingin saya katakan secara singkat adalah bahwa *implementing arrangement* atau *guiding principle* yang akan menjadi panduan teknis dan operasional untuk melaksanakan persetujuan ini tidak ada. Ini yang harus dipastikan, bisa saja itu hanya kita lihat kepastiannya dalam bentuk kata-kata, akan dibentuk kemudian hari dan seterusnya dan kita paham makna kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa *implementing arrangement* itu menjadi penting? Karena ada beberapa alasan. Sebagai contoh adalah kalau kita berbicara tentang Kerja sama dengan Thailand, itu ada 7 poin. Poin keenam kalau tidak salah adalah tentang kerja sama laut atau kerja sama maritim, kerja sama kelautan. Lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan kerja sama kelautan antara Indonesia dengan Thailand, banyak bisa kita sebut, tetapi apa saja yang bisa dilakukan dalam konteks hubungan itu dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Jangan lupa bahwa di Pasal 2 ayat (1) yang disebut sebagai *parties* adalah Kementerian Pertahanan dan TNI dan bukan yang lain-lain, bukan Kementerian Perikanan dan Kelautan, bukan Bakamla, bukan yang lain-lain. Apakah dengan demikian kemudian persetujuan ini hanya akan dilakukan dalam konteks misalnya adalah operasi untuk menghadapi katakanlah ketidakstabilan di Laut China Selatan atautkah di kelak kemudian hari kita ingin mengembangkan bahwa suatu saat yang dimaksud sebagai keamanan laut itu adalah ingin pengembangan *coast guard* yang di Indonesia itu dalam wilayah Bakamla dan seterusnya dan seterusnya yang tidak *well mention* atau tidak terlalu disebut di dalam persetujuan. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku di dalam kasus dengan Korea Selatan misalnya. Disitu ada pasal yang antara lain menyatakan bahwa pihak-pihak kalau ada pihak baru atau yang lain-lain, itu akan diberitahu kemudian katakanlah begitu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Tetapi barangkali ada baiknya kalau disitu juga seharusnya ada semacam *implementing arrangement* yang lebih detail. Saya membayangkan kalau seandainya kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Korea seharusnya tidak hanya termasuk di dalam konteks sabusir satu sampai butir 7 seperti disebut di dalam Pasal 2 persetujuan Indonesia dan Korea, tetapi juga termasuk yang lain-lain khususnya adalah di bidang industri pertahanan. Lalu siapa yang ada di dalam industri pertahanan itu? Kalau kita melihat misalnya Undang-Undang Industri Pertahanan, maka disitu antara lain pelaku itu selain TNI dan Polri dan sebagainya, juga ada Tier 1, Tier 2, Tier 3.

Tier 3 bukan tidak mungkin itu berasal dari *private sector*. Misalnya adalah perusahaan-perusahaan roket yang ada di Malang atau perusahaan-perusahaan *speed boat* yang ada di sekitar Banyuwangi. Bisakah pihak-pihak itu terlibat atau diikutsertakan dalam konteks ini misalnya kan begitu. Ini tidak tahu saya, saya tidak bisa memberikan sesuatu tetapi yang penting adalah yang bisa saya katakan itu tidak ada di dalam Pasal yang ada di dalam persetujuan dan menjadi tanda tanya besar apakah itu kemudian suatu saat akan merupakan bagian dari *implementing arrangement*. Kecuali, ini ada kecualinya. Kecuali DPR Komisi I itu memang membuat semacam katakanlah menuntut kepada Kementerian Pertahanan untuk secara berkala katakanlah 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali memberi *report* tentang apa yang mereka lakukan itu, bagaimana progress tentang *implementing arrangement* untuk, dan sebagainya-dan sebagainya.

Nah ini saya kira yang perlu dipikirkan lebih jauh. Karena kalau itu tidak diatur atau disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bukan tidak mungkin pertemuan atau *assessment* untuk mengevaluasi persetujuan kerja sama bilateral di bidang pertahanan dimana pun saja atau dengan siapapun saja, nasibnya ya sama saja, ada Undang-Undangnya, nanti akan jalan seperti apa adanya tetapi optimalisasi mengenai persetujuan itu sendiri saya kira tidak bisa optimal, waktunya habis ya? Kira-kira itu ya. Tetapi kira-kira itu yang penting yang ingin saya sampaikan di dalam teks ada beberapa yang lain, mungkin gambar terakhir kalau perlu ini biar kelihatan ada gunanya tulisan ini tolong ditabel terakhir ini.

Nah ini yang sebenarnya untuk memberikan justifikasi mengapa kita lumayan baik dalam konteks hubungan antara Indonesia dengan Korea maupun Indonesia dengan Thailand sekalipun kalau kita perhatikan dari segi misalnya adalah bagaimana kita kerja sama di bidang terorisme barangkali Indonesia akan memberikan pengalaman kepada mereka daripada sebaliknya mengingat kemampuan kita untuk menanggulangi masalah-masalah terorisme dan juga indeks yang kita miliki dan sebagainya, kita juga akan diuntungkan saya kira kalau kita bekerja sama di bidang *disaster relief* mengingat bahwa *probability of having disaster* di Indonesia jauh lebih besar dibanding di negara-negara lain cuman masalahnya adalah kalau kita tidak punya *implementing arrangement* yang baik, itu maka bisa menimbulkan beberapa soal. Misalnya dalam konteks latihan militer bersama, inikan sesuatu yang bisa dilakukan dalam konteks bilateral tetapi bagaimana itu bisa dilakukan apakah pada saat latihan itu asset kita mendapatkan proteksi, tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu apakah kapal kita kalau hancur di suatu tempat akan seperti apa. Kedua adalah apakah pada waktu latihan itu kita akan bisa menggunakan fasilitas maupun infrastruktur yang mereka miliki, saya tidak tahu karena tidak ada tetapi kalau itu bisa dipikir dan bisa dibuat *implementing arrangement*-nya itu saya kira baik.

2 kolom terakhir itu hanya ingin menjelaskan bahwa ada diskrepensi antara *global innovation indeks* dan *technological redines* yang kira-kira pada akhirnya menunjukkan bahwa koefisien deskripsi itu lebih besar dalam konteks Indonesia dan Korea dibandingkan dengan Indonesia dan Thailand dengan negara-negara lain tentu saja bisa dihitung tetapi intinya kemudian membenarkan bahwa kalau indeks itu selisihnya begitu besar. Seharusnya kalau tidak ada pengaturan tentang *intellectual property right* dalam konteks hubungan Indonesia dan Korea, Indonesia bisa melakukan beberapa hal terkait dengan *refers technology* dan oleh karenanya kita akan lebih diuntungkan. Dengan Thailand saya tidak begitu peduli kalau tidak ada *intellectual property right* karena diskrepensi dalam konteks *global innovation* maupun *technology redlines* kita tidak terlalu tinggi. Artinya teknologinya kira-kira samalah. Kira-kira begitu. Jadi tidak diatur tidak apa-apa kira-kira begitu, tetapi dalam konteks dengan Korea saya kira pengaturan itu menjadikan kita berada dalam posisi *out word*, agak lebih sulit posisi terutama karena misalnya adalah *negosiating capacity* maupun mereka-mereka yang ada di Kementerian Pertahanan.

Saya kira itu saja. Sekali lagi, itu catatan tidak dengan sendirinya mengurangi dukungan saya pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi Undang-Undang ini tetapi saya hanya mohon bahwa perlu ada catatan dan perlu aktivisme maupun kegiatan yang lebih besar di Komisi I bukan lagi ini tanggung jawab kita semua saya kira untuk mengawal supaya persetujuan ini tidak sekedar menjadi dokumen tetapi bisa mengoptimisasikan kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan maupun dengan Thailand. Kalau pun ada 1 hal yang perlu saya kemukakan di dalam suatu saat nanti ada semacam forum pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah secara berkala

untuk membahas hal ini seperti seharusnya tertuang di dalam *implementing arrangement*, maka seharusnya juga ditanyakan beberapa *progress* mengingat ini tidak mungkin hanya melibatkan 1 kementerian tetapi melibatkan banyak hal rumus di Indonesia yang sering menggunakan istilah sinergi koordinasi saya agak sulit untuk menyakini bahwa itu akan terlaksana dengan baik. Contoh di tempat lain sangat kelihatan, misalnya adalah Sekretariat Nasional ASEAN itu yang tugasnya sebenarnya untuk mengkoordinasi 17 kementerian dan 92 satker tetapi itu selama 2 tahun terakhir itu *the funk*. Akibatnya adalah bahwa Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi, Kementerian Kelautan juga diplomasi, Kementerian Pertahanan juga siapapun juga melakukan diplomasi tetapi mereka jalan sendiri-sendiri dan tidak ada sinergistik *effect* antara 1 dan yang lain. Tentu kita tidak menginginkan hal yang sama terjadi dengan persetujuan ini terutama dalam konteks persetujuan dengan Korea yang secara eksplisit di dalam Pasal 2 ayat (2) itu menyebut bahwa kemungkinan akan bisa melibatkan pihak-pihak lain.

Saya kira itu saja catatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):**

Terima kasih Pak Kusnanto Anggoro sudah memberikan catatan kritis terhadap 2 *draft* rancangan kerjasama bidang pertahanan Indonesia-Korea, Indonesia-Thailand. Saya kira catatan kritis dari Pak Kusnanto memberi pembacanya yang lebih lengkap, lebih komprehensif terkait juga ada data yang disampaikan dan ini tentu menjadi PR selanjutnya kalau memang kita harus mengejar dalam tataran *implementing arrangement* dari sisi Pemerintah.

Selanjutnya Ibu Curie Maharani Savitri.

Saya persilakan.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS BINA NUSANTARA (CURIE MAHARANI SAVITRI, S.SOS., M.T.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian.**

Terima kasih atas undangannya.

Ini pertama kali saya bicara di depan Dewan yang terhormat dan *alhamdulillah* telah ada 2 professor dan 1 mas di sebelah saya. Tidak banyak yang bisa saya berikan dan ini adalah saya diminta secara spesifik bicara mengenai aspek industry pertahanan dalam kerja sama bilateral dengan Thailand dan dengan Korea Selatan.

Izinkan saya untuk memulai dengan mengatakan bahwa diplomasi itu adalah garis pertama pertahanan. Jadi dengan pembukaan itu sudah menyatakan bahwa dukungan saya terhadap ratifikasi Undang-Undang Kerjasama Bilateral Pertahanan antara Indonesia dengan kedua negara yang kita bahas hari ini dan dalam konteks itu kemudian diplomasi pertahanan atau *defence diplomacy* memang menjadi salah satu strategi yang diutamakan sejak zaman Pak SBY dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan ada 3 agenda besar kita, adalah yang pertama selalu *confidence building major*, yang kedua adalah bagaimana kita memperkuat kapabilitas pertahanan, dan yang ketiga adalah industry pertahanan. Jadi industry pertahanan itu menjadi salah satu agenda strategis dalam diplomasi pertahanan kita dan *alhamdulillah* sudah konsisten dilaksanakan dalam setidaknya 2 periode pemerintahan terakhir. Hal yang kemudian lebih membuat isu industry pertahanan dalam kerja sama internasional menjadi lebih harus dicermati lagi adalah karena ada mandat dari Undang-Undang Industri Pertahanan dan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan industry pertahanan dapat dilakukan melalui kerja sama internasional. Akan tetapi kerja sama internasional ini juga ada beberapa bentuk dan ada implikasi dari berbagai bentuk yang dipilih, bisa melalui pengembangan bersama atau *litbang* atau *joint development*, bisa juga melalui *offset* yang dilakukan melalui pengadaan

dari luar negeri kemudian dikenakan kewajiban transfer teknologi dan kerja sama lainnya terkait dengan industry pertahanan. Dan sejauh ini saya mencatat bahwa secara bilateral sebenarnya Indonesia sudah sangat pro aktif dan kita sudah punya setidaknya 5 forum yang berjalan secara bilateral untuk kerja sama industry dan teknologi pertahanan, dengan Rusia kita sudah punya 13 kali pertemuan, 13 protokol sejak Tahun 2002, dengan Korea sudah 6 kali, dengan China 6 kali, dengan Turki 5 kali, kemudian kita sedang memulai dengan Perancis, Jerman, Inggris dan Amerika.

Jadi memang seharusnya dari catatan seperti itu kita sudah *amazing* banyak sekali pengalaman dalam hal negosiasi bilateral dan juga evaluasinya tetapi mari kita lihat sebenarnya implementasinya seperti apa. Nah saya ingin menempatkan kerja sama industry dan teknologi pertahanan dengan Korea sebelum DCA atau *Defence Cooperation Agreement*. Sesungguhnya ada pemikiran bahwa sepertinya Korea Selatan itu agak istimewa diperlakukan sebagai saudara tua dalam hal teknologi pertahanan meskipun Tahun 2003 itu sama-sama ditempatkan Indonesia dengan Korea itu di hirarki industry sebagai *second tier*. Artinya negara berkembang ke arah maju yang punya industry pertahanan yang menengah sedang tetapi dalam 10 tahun terakhir perkembangan di Korea amat sangat pesat sehingga kemudian hubungan kita dengan Korea itu lebih kepada saudara muda dan saudara tua dimana kita menerima *transport* teknologi dan banyak melakukan pengadaan. Tonggak sejarah kerja sama kita dengan Korea mohon maaf itu sebenarnya sudah dimulai di periode 1999-2009 dimana itu adalah periode kritis sebenarnya dimana kita sedang melakukan upaya *survival industry* pertahanan.

Nah saya mencatat bahwa semua alih teknologi pada waktu itu kita dapatkan dari Korea meskipun supaya tantangan terbesar kita adalah Rusia. Jadi kita mendapatkan atase pertahanan di bidang *aerospace* kemudian juga *land system* dan juga *level system*, itu semua dari Korea. Padahal di periode yang sama kita gagal mendapatkan alih teknologi dari Rusia, Belanda, dan Polandia. Jadi memang dari sini catatannya seolah-olah bahwa Korea itu sangat bermurah hati kepada kita di saat kita memang pada kondisi yang kritis. Akan tetapi kemudian hubungan ini berkembang Tahun 2003 misalnya kita menegosiasikan setelah berhasil menegosiasikan alih teknologi dan mendapatkan alih teknologi salah satunya melalui *running platform doc*, Tahun 2010 kita mulai menegosiasikan untuk alih teknologi kapal selam dan disinilah kemudian mulai ada perubahan bentuk hubungan antara kita dengan Korea yang ditandai dengan 2012 kita punya ada *protocol* kerja sama bilateral teknologi dan industry pertahanan yang diselenggarakan di Jakarta dan sudah berlangsung 6 kali.

Next Mbak.

Disini kita melihat bahwa Korea Selatan memang merupakan kekuatan produsen senjata baru tetapi apakah sebesar yang kita pikirkan atau tidak? Disini saya mengutip dari sipri dalam 10 tahun terakhir, sesungguhnya *trade balance* Korea itu masih defisit. Artinya, masih banyak pengimpor daripada mengekspor dan ketergantungan senjata terhadap Amerika Serikat itu masih sangat besar dan bisa dilihat disini bahwa semua *supplier* untuk alat pertahanan Korea ini adalah dari negara maju sehingga bisa dikatakan bahwa Korea ini tidak bisa atau sulit sekali menjadi *market* dari industry pertahanan kita. Kemudian untuk ke depan memang dari segi *budget* pertahanan, Korea akan terus meningkatkan karena ada ancaman dari Korea Utara. Akan tetapi Korea juga punya kebijakan yang sama dengan negara lain yakni selain juga memberi, mengembangkan industry pertahanannya juga. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini, sipri mencatat juga ada 7 grup perusahaan Korea Selatan masuk ke dalam 100 besar industry pertahanan terbesar di dunia.

Jadi ini gambaran dari kekuatan industry pertahanannya Korea Selatan. Sulit sekali untuk kita memasukan barang kesana.

Next Mbak.

Ini saya membuat sebuah catatan kecil evaluasi kerja sama bilateral, Indonesia Korea Selatan. Dari 6 protokol kebetulan saya hanya mendapatkan akses kepada 5 perjanjian yang satu entah kenapa tidak ada, tetapi dari agenda-agenda yang ada itu memang mayoritas agenda itu lebih didorong dari Korea. Dari Indonesia kita bisa menghitung 3:3:1, jadi ada 8 agenda kita sorongkan dalam 6 *protocol*. Dari Korea sendiri ada sekitar 22 agenda, kemudian yang menjadi agenda bersama itu setiap *protocol* berbeda tetapi kalau kita lihat total semua kerja sama perspektif yang dibicarakan dalam 6 kali *protocol* itu ada 29, alih teknologi itu ada 1,

pengembangan bersama 4, kemudian dari 8 program yang disepakati itu tidak semuanya itu dibicarakan dalam sepanjang 6 *protocol*. Artinya kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul lagi. Jadi konsistensi 1 agenda itu juga tidak selalu terlihat, apa saja yang kemudian sudah berhasil dibicarakan secara mendalam itu ada pengembangan bersama KFX IFX yang kita semua tahu sedang *on hold*. Kemudian upaya untuk alih teknologi itu melalui pengadaan T50, T209 *Cangbogo*, dari kita juga ada pengadaan itu semuanya adalah dari PT DI berbentuk pesawat. Kemudian yang lain yang sedang dibicarakan adalah pengembangan, maaf produksi bersama berkaitan dengan kapal selam.

Nah 1 catatan adalah dalam 3 kali *protocol* terakhir itu sebenarnya sudah ada usulan dari Korea untuk memperdalam mekanisme kerja sama ini karena menurut bahasanya Korea, kita itu adalah *close ally* dalam kerja sama industry pertahanan. Untuk itu, mereka kemudian meminta bahwa agar kedua negara ini membuat sebuah MoU *on international technology cooperation* dan *defence technology security system*. Untuk apa? Karena kalau ini tidak dibuat, kalau kita tidak punya perangkat yang sama, maka susah untuk membicarakan pendalaman kerja sama teknologi. Misalnya, salah satu keberatan dari mereka adalah Indonesia tidak punya *technology security control*. Di Dapa itu ada sebuah badan yang khusus mengurus perizinan dan kontrol kerahasiaan terkait dengan senjata, Indonesia belum punya dan itu sedang dipersiapkan oleh Kementerian Pertahanan dan ini kemudian juga menjadi salah satu hambatan pendalaman kerja sama kita dengan Korea seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Kus.

*Next* Mbak.

Nah untuk ke depan bagaimana tantangan kerja sama bilateralnya, saya membuat beberapa catatan. Peluang alih teknologi ini bermacam-macam begitu ya. Intinya, tergantung dari kesiapan kita sebenarnya karena Korea Selatan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu sebenarnya sudah cukup komunikatif, cukup membuka diri. Kita yang kadang-kadang tidak mau *push* di *envelope* begitu ya. Kemudian peluang ekspor kita ke Korea Selatan ini cukup kecil. Jadi jangan mengharapkan dari kerja sama ini ada *trade balance*. Kemudian peluang untuk memperdalam kerja sama, sayang sekali 2 program yang besar yang seharusnya bisa jadi indikator kedekatan kerja sama kita dengan Korea Selatan justru terkatung-katung untuk KFX IFX dengan kapal selam.

Kesimpulan yang saya ambil dari sini adalah terlepas dari kerja sama yang panjang, ternyata memang hubungan kita dengan Korea Selatan itu belum cukup dalam dan karena kita mempunyai banyak pilihan sebenarnya, kita punya politik diversifikasi pengadaan senjata, kita juga seharusnya berpikir untuk mencari teknologi-teknologi terdepan tidak hanya dari Korea Selatan yang bukan inovator begitu ya tetapi mencari dari sumber aslinya seperti ya mungkin sudah banyak dibicarakan kapal selam kenapa beli dari Korea, ketika itu merupakan sebenarnya produk Jerman.

*Next*.

Saya langsung saja dengan Thailand.

Nah tentu saja memperlakukan kerja sama industry pertahanan dengan Thailand sangat berbeda karena kerja sama kita dengan Thailand itu lebih banyak diwarnai kita yang menjual ke Thailand. Akan tetapi memang kerja sama ini menjadi penting ketika di Thailand sendiri ada perubahan politik dan kemudian ada kesempatan Indonesia melihat Thailand punya prospek sebagai pasar masa depan dan saya melihat bahwa kita bisa mengukur potensi Thailand ini melalui 3 hal, melalui *market* atau *tifnes*-nya, dinamika *market*nya, dan kemudian kebijakan offset. Jadi timeline Indonesia dengan Thailand itu memang diwarnai dengan berbagai ekspor terutama pesawat.

*Next* Mbak.

Nah ini bisa dilihat Thailand ini sebagai pasar senjata baru itu tahun kemarin Februari 2017 sudah disetujui program modernisasi 10 Thailand ke depan sehingga ini bisa dilihat sebagai tentu saja potensi *market* baru bukan cuman oleh Indonesia tetapi juga negara-negara besar lainnya. Akan tetapi Thailand seperti Indonesia punya kebijakan *diversifikasi supply* senjata. Nah ini adalah kesempatan kita. Jadi bisa dilihat bahwa sejauh ini Thailand banyak membeli dari Ukraina dalam 10 tahun terakhir kemudian dari Swedia yang sangat amat sabar begitu ya berjualan disana begitu. Amerika Serikat sendiri sebagai aliansi Thailand begitu ya hubungannya

memburuk ketika junta militer berkuasa disana sehingga kemudian Rusia mulai masuk menjadi *supplier* tahun ini, diikuti juga dengan Negara-negara Eropa yang lain.

Dinamika *market* di Thailand itu selain memang ada diversifikasi sumber senjata, dia juga punya industry pertahanan *domestic*. Karena itu, Thailand juga ingin mengembangkan industrinya sama seperti kita. Tahun lalu, saya diundang kesana ke *Defence Science Technology Agency* dan mereka meminta kami untuk memberikan *share* pengalaman Indonesia dalam membangun kebijakan *offset* atau kompensasi dalam pengadaan senjata. Jadi jelas bahwa Thailand itu sudah mengantisipasi modernisasi pengadaan ke depan itu akan banyak dan mereka mau minta pengadaan itu punya manfaat juga kepada industry pertahanan dalam negeri.

*Next.*

Jadi kalau memang ke depan itu implementasi kerja sama kita dengan Thailand dalam bidang industry pertahanan harus mempertimbangkan 5 hal ini.

1. Kementerian Pertahanan KKIP dan *Stakeholder* lain dalam penyelenggaraan industry pertahanan harus melakukan kajian mengenai kebutuhan senjata Thailand 10 tahun ke depan.
2. Kemampuan marketing dari kita memang harus terus di *push*. Selama ini Kemhan sudah menyeret-nyeret industry dalam berbagai expo tetapi itu tidak cukup untuk dilakukan. Hal yang lain yang perlu dilakukan adalah pembiayaan ekspor yang itu seharusnya juga masuk dalam salah satu kebijakan fiskal yang disediakan oleh KKIP dan sudah ditulis sebagai *mandate* dalam Undang-Undang Industri Pertahanan. Kemudian juga kebijakan untuk mengantisipasi *offset* dari Thailand dari pasar-pasar negara berkembang lainnya yang akan mengenakan kebijakan *offset* terhadap kita. Jadi selama ini kita yang meminta *offset*. Sekarang kalau kita mau gantian posisinya jadi pengeksport, ya kita harus siap-siap diminta *offset*, sejauhmana kita mau memberikan teknologi yang sudah kita kembangkan itu dan sejauhmana kemudian kita bisa memberikan teknologi tanpa kita menjadi tertuduh telah membocorkan rahasia negara misalnya karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang, ini harus lebih dibicarakan lagi antara *stakeholder industry* pertahanan.

*Next Mbak.*

Jadi untuk ratifikasi saya tidak akan bicara mengenai pasal per pasal karena tadi sudah jauh dari cukup. Pada dasarnya, ratifikasi ini sangat baik meskipun mungkin mengutip Mas Kus tadi agak-agak seperti kereta mengejar kuda karena kudanya sudah lari duluan, kerja samanya sudah bertahun-tahun, kita baru ratifikasi sekarang tetapi intinya semua kerja sama teknologi industry pertahanan dapat bermanfaat tergantung tujuan kita. Dengan Korsel mungkin kita tidak *balance of well* tetapi yang lainnya. Dengan Thailand, kita kejar *balance of trade* tetapi bagaimana dengan teknologi kita penjagaannya. Kemudian penting melengkapi perangkat kerja sama terutama tadi teknologi, *security technology control*, kemudian ketiga penting untuk mengevaluasi *cost* efektivitas kerja sama, beranikah kita misalnya mengevaluasi apa yang terjadi dengan KFX IFX terus kemudian untuk berkata ini harus dilanjut atau tidak, *despite all the cost* yang sudah dikururkan disana.

Kemudian aspek yang perlu diperkuat dan ini dari pengalaman saya ikut serta di beberapa protocol itu memang kemampuan bahasa kita itu amat sangat buruk sehingga itu berpengaruh kepada kemauan kita untuk *extending* sebuah agenda. Yang kedua adalah negoisasi. Kita entah kenapa orang Indonesia tidak ngotot begitu ya untuk dalam bernegoisasi sehingga memang mungkin kalau ini masuk ke dalam wilayahnya DPR saya tidak tahu mungkin *overside* dan ada beberapa metode Pemerintah mohon memang selalu ada pendampingan dari Kemlu untuk pembicaraan-pembicaraan bilateral teknologi dan industry pertahanan. Ini sangat penting begitu. Dari segi bahasa saja misalnya dari *protocol* dari *minist of meeting*, itu harus dibantu. Kalau tidak, bubar. Itu nanti bisa yang lawan yang sudah nyodorin duluan, kitanya iya-ya begitu kan? Nah itu bahaya sekali sebenarnya apalagi kalau misalnya ada kata-kata yang salah dalam *protocol* seperti tadi *close alice* itu bisa multi tafsirkan, itu melawan politik bebas aktif kita. Jadi bilateral itu amat sangat penting tetapi sejauhmana kita akan *pushing the envelope short of being call as alice*.

Nah itu satu hal-hal yang menjadi catatan saya untuk ratifikasi.  
Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):**

Terima kasih Dr. Curie Maharani Savitri.

Terima kasih juga sudah memberi catatan lebih lengkap. Mungkin juga kritik juga terhadap Tim Negoisasi kurang ngotot. Itu ada buktinya ya, ada datanya ya, kurang ngotot. Sekarang kalau kasih kritik kalau tidak pakai data ini Bu, nanti sensitive, banyak sensitive sekarang ini kalau dikritik soalnya.

Baiklah.

**Bapak-bapak,**

Seluruh narasumber sudah kita dengar. Saya persilakan kepada seluruh Anggota untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman apabila ada.

Saya persilakan dari kanan atau kiri, Pak Alimin? Pak Martin?

Kita tunggu sampai Ashar.

Saya tadi tertarik dengan yang menjadi catatan dari Ibu Curie tadi itu, yang mencatat bahwa kita sudah punya kerja sama dengan Korea terkait dengan Pesawat dan juga kapal selam dan tadi dinyatakan tidak jelas atau mungkin belum jelas. Yang menjadi kegelisahan saya adalah ketika beberapa kerja sama pertahanan seperti di Korea misalnya dinyatakan tidak jelas atau belum tahu ini mau seperti apa, lantas malah kita mau ratifikasi itu urgensinya dimana. Kan kita beranggapan bahwa ratifikasi ini punya kekuatan konstitusional dan harapannya juga bisa menjadi rambu-rambu untuk menegakan kerja sama atau bahkan itu levelnya kontrak yang kemudian bisa dipatuhi bersama begitu, tetapi kalau mungkin khususnya di Korea karena kita sudah lama sekali menunggu-nunggu hasil audit kalau tidak salah ini juga tidak ada hasilnya atau belum ada hasilnya, kenapa harus kemudian diratifikasi. Itu mungkin kegelisahan saya Bu Curie dan juga untuk Bapak-bapak semua, belum adanya ratifikasi ini toh kerja sama bidang pertahanan ini sudah jalan. Mungkin dalam bentuk yang sifatnya teknis atau yang agak strategis seperti kerja sama alutsista itu sudah jalan begitu. Kita ini juga punya keresahan Pak, DPR ini kalau Pemerintah sudah jalan mengajukan *draftnya* ke kita, kita tinggal setuju-setuju saja begitu. Jadi apa nilai lebihnya kalau cuman sekedar DPR itu meratifikasi, memang kita punya tugas konstitusional untuk meratifikasi kerja sama yang sifatnya strategis tetapi kan kalau prosesnya hanya di ujung selama ini seperti itu, selama ini juga pernah menjadi *auto critic* kita kepada Pemerintah, mungkin *urgensinya* menjadi kurang penting.

Saya mungkin mohon tanggapan dari Bu Curie sekaligus juga dari para pakar yang terkait keresahan saya ini Pak.

Terima kasih.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS BINA NUSANTARA (CURIE MAHARANI SAVITRI, S.SOS., M.T.):**

Terima kasih Pak Hanafi atas pertanyaannya.

Saya sendiri juga mempertanyakan begitu ya kenapa baru sekarang ini mau diratifikasi. Dampaknya apa terhadap kerja sama yang ada? Saya terus terang juga tidak paham dari segi hukum internasional, akan tetapi mungkin selama ini kerja sama ini memang tidak maksimal karena memang perangkat kita untuk memajukan agenda dan implementasi sekaligus mengevaluasi itu memang belum ada. Seperti tadi salah satunya ketiadaan kita mengenai badan yang mengontrol teknologi pertahanan.

Untuk permasalahan 2 proyek strategis dengan Korea KFX, dan Kapal Selam ini, memang ini merupakan kerja sama pertama kita untuk *joint development* dengan pihak luar

pasca revitalisasi industry pertahanan. Jadi kalau saya itu membuat pembabakan industry pertahanan kita itu sebenarnya sudah melalui 3 periode. Periode pertama itu pengembangan itu di masa dengan Pak Habibie dulu namanya industry strategis sampai dari Tahun 1980-an sampai akhir 1990-an, krisis ekonomi itu menjadi penanda berakhirnya era yang pertama, kemudian era kedua itu era *survival*, itu Tahun 1999 sampai 2009 dimana praktis tidak ada dukungan 3 industri pertahanan utama kita PT PAL, DI, dan PT PINDAD itu semua sempat dinyatakan bangkrut dan memang apapun yang dilakukan, kerja sama apapun itu dalam konteks agar mereka punya pekerjaan saja biar orang-orangnya bisa bekerja tetapi untuk memajukan akhirnya daripada itu belum bisa.

Yang ketiga itu adalah revitalisasi industry pertahanan pasca 2010 dimana itu masuk agenda strategisnya kabinet Pak SBY yang kedua, sampai sekarang itu juga masuk ke dalam nawacita Jokowi dan memang untuk memajukan industry pertahanan melalui kerja sama internasional bukan hal yang mudah apalagi kalau kita memang tidak punya pengalamannya. Dulu kita punya Pak Habibie yang Pak Habibie saja itu sudah bisa kemana-mana begitu ya menjual namanya sendiri dan dapat begitu. Sekarang kita tidak punya orang kayak Pak Habibie.

Itu yang pertama.

Yang kedua, di Kemhan sendiri dan juga di KKIP sebagai garda terdepan dalam kerja sama industry pertahanan dan teknologi pertahanan. Ini tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi untuk kesana. Di Korea sendiri yang selalu maju kan DAPA, DAPA itu kan sipil, professional begitu ya meskipun ada komponen militannya disana tetapi memang mereka benar-benar punya latar belakang pendidikan yang mendukung itu. Kita tidak punya, sehingga ketika kemudian kita mau mulai kerja sama memang benar-benar *from the scetch* lagi dan sayangnya kita sangat buruk dalam *knowledge management* ya Mas sehingga ketika kita punya kerja sama dengan Korea dari Tahun 1999 itu *lesson learn*-nya dimana. *Lesson learn* tentang sulitnya kerja sama alih teknologi dengan Korea itu kan kita sudah dapat dari LPD. LPD itu kan kita terlambat berapa tahun sampai kita harus punya konsultan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian proyeknya. Memang LPD itu kita kemudian dapat kemampuan membuat sampai kita bisa mengeksport tetapi prosesnya sangat sulit. Ketika kita alih teknologi dengan kapal selam itu kita ngambil lagi konsultan dari luar tetapi pengambilan konsultan dari luar ini tidak kemudian diintegrasikan dengan mekanisme bilateral yang ada. Jadi konsultan pihak ketiga ini tidak punya akses Pak, langsung kepada program kapal selam, tidak punya akses ke *prime supplier* yang di Korea. Jadi bagaimana kemudian karena beberapa hal tadi yang membuat kerja sama yang kita lakukan itu tidak bisa dievaluasi kemajuannya, tidak bisa kita pastikan begitu ya, tambahan lagi memang di Korea Selatan sendiri memang ada dinamika politik yang akhir-akhir ini yang kita tidak antisipasi sejak awal tetapi memang itu adalah semua resiko kalau kita melakukan kerja sama bilateral dan terutama kalau kerja samanya itu bentuknya *joint development*, beda kalau kita dengan *offset*. Dengan *offset* kita membeli *polarbreak* yang sudah *major*, sudah *back-up proven* istilahnya, sudah mencapai level efisiensi biaya dan resiko terkait dengan kegagalan alih teknologi itu lebih kecil dan mungkin juga kita harus mempertimbangkan untuk masuk dalam kerja sama yang sifatnya multilateral karena jelas kita kalau bilateral itu sudah untuk memajukan agenda. Kita belajar dulu mungkin mas dari yang lain seperti Malaysia belajar di *Evohandler M*, Singapura di JSF begitu ya. Nah kita mau belajarnya dengan Korea yang bukan innovator, dia juga menerima teknologi dari luar begitu ya, sehingga misalnya di kapal selam Pak, berapa persen sih itu kalau kontennya Korea sebenarnya. Itu saja kita bisa berdebat seberapa besar misalnya kalau konten Jerman di dalam komponen kapal selam begitu ya.

Jadi terlalu banyak permasalahan ketika kita ngotot kerja sama bilateral sebenarnya. Tetapi karena sudah kadung, mungkin ini Mas Kusnanto ini yang harus memikirkan strategisnya bagaimana, untuk *escape* strategi-nya Mas.

Monggo-monggo.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEAMANAN INTERNASIONAL (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):**

Apa *exist* strategi-nya itu? Ya kalau mau juga bisa, karena kalau di dalam persetujuan dengan Korea itu kan sebenarnya adalah salah satu klausul itu bisa direview setiap saat kan begitu tetapi tentu dengan kesepakatan berdua. Nah lagi-lagi persoalannya disitu adalah pada kapasitas kita mereka-mereka dari Kementerian Pertahanan untuk bernegosiasi. Kalau ngomongnya susah kan negosiasinya alot ya. Ya kira-kira itu saja. Tetapi beginilah kalau soal tentang ratifikasi itu, inikan mau tidak mau kita harus melihat sesuatu yang beyond jangka pendek. Saya lebih suka memperhitungkan jangka panjang. Jadi untuk kepentingan jangka panjang itulah maka kemudian ratifikasi menjadi penting, tentu dengan beberapa catatan yang tadi kami semua sudah sampaikan itu. Jangan-jangan ini justru menjadi entry point katakanlah untuk kerja sama antara Komisi I sebagai pihak yang meminta pertanggungjawaban Pemerintah memberikan kritik dan seterusnya, *shipping the agent the heavy Indonesian Government* dalam konteks kerja sama pertahanan bilateral dan sebagainya.

Jadi sekali lagi sebagai catatan ya asal *implementing arrangement*-nya itu jelas. Yang kedua sebagai bagian yang khususnya mengkaitkan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah adalah harus ada ketentuan yang lebih baik misalnya mengenai bagaimana sih kapan ketemu sekali-kali berapa kali dalam seminggu. Saya tahu bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat sibuk dan agendanya banyak tetapi saya kira ada cara-cara yang dibangun untuk itu. Misalnya dengan menjalin sinergi atau kerja sama antara Tim Ahli yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, ada di Komisi dengan para Peneliti yang ada di, entah Binus, mungkin di lembaga-lembaga riset di Universitas Padjajar dan seterusnya, saya tidak yakin kalau Komisi I misalnya perlu *technical expertise* mengenai beberapa hal yang terkait untuk memberikan, menuntut akuntabilitas Kementerian Pertahanan tetapi perlu kebijaksanaan, perlu mata yang lebih tajam untuk mempersoalkan apa yang layak dipersoalkan. Kemudian kalau yang *technical expertis* itu kan saya Curie mau kan bantu? Mau dia. Saya kira kami semua siap membantu untuk kira-kira apa sajalah mempersiapkan beberapa katakanlah termasuk yang detail-detail seperti ini juga tidak masalah, sehingga kalau itu bisa dilakukan maka akan membangun tradisi baru antara katakanlah Komisi I dengan Pemerintah. Misalnya, bisa menjadi katakanlah bagaimana mengawal secara lebih efektif mengenai kerja sama-kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara lain. Kira-kira itu manfaatnya tetapi kalau *the thing of the past*-nya ya saya kira agak sulit membayangkan Kementerian Pertahanan dalam waktu katakanlah 5 tahun ke depan akan terjadi peningkatan *human resources capacity* ya. Saya kira malah sampai Tahun 2019 itu justru akan terjadi krisis di Kementerian Pertahanan dari segi personel mengingat bahwa di militer *zero growth* katakanlah begitu, lalu sampai Tahun 2019-2020 itu kemungkinan tentara aktif yang akan ditempatkan di Kementerian Pertahanan itu akan lebih sedikit karena tentara aktif akan hanya cukup untuk mengisi jabatan-jabatan structural dan fungsional di markas besar. Akibatnya adalah bahwa di Kementerian Pertahanan itu banyak kosong, kosong untuk diisi oleh orang yang memenuhi persyaratan dari segi kualifikasi. Itu dugaan saya. Sebenarnya tidak dugaan sih, itu sudah hitung sampai Tahun 2009, pasti itu akan terjadi. Itulah kira-kira yang tetapi sekali lagi begini kalau pertanyaannya dibalik boleh tidak, ada tidak ruginya dengan meratifikasi? Jawabannya tidak ada, tetapi ada tidak untungnya untuk meratifikasi? Ada. Seberapa besar keuntungan itu akan dibentuk, mari kita jalan sama-sama. Saya kira itu. Kalau itu saya tetap memberikan *endorcement* untuk diratifikasi, belum alasan lain, alasan lain itu misalnya, ini sebenarnya tidak usah dikatakan tetapi ya tidak apa-apalah. Katakanlah salah satu indeks *performance* indeks itu ada kan istilah itu ya, indikator kinerja. Kalau di beberapa kementerian salah satu indikator kinerja itu adalah termasuk di Kementerian Pertahanan, berapa kali mereka bertemu dengan pihak lain persetujuan dicapai atau tidak dengan pihak lain dan seterusnya. Jadi ini saya kira juga kredit untuk Kementerian Pertahanan. Saya tidak mengatakan apakah dengan ratifikasi kredit untuk Komisi I dan DPR-lah, tidak saya tidak mengatakan itu karena Dewan Perwakilan Rakyat kinerjanya tidak dihitung dari sudut itu tetapi untuk tempat-tempat lain itu dihitung kan begitu ya kira-kira. Saya tidak mengatakanlah ya.

Kira-kira itulah ya.

Terima kasih.

**F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN):**

Mohon izin Ketua.

Ini mau memperdalam. Sebenarnya tadi tertarik karena memang beberapa kali kita melakukan ratifikasi, kita kan hanya sebagainya yang sudah menerima saja begitu sehingga benar tadi apakah ratifikasi ini menjadi *key performance* indeks buat teman-teman eksekutif, jumlahnya, berapa kali pertemuannya tanpa memperhatikan sekali lagi *benefit* yang didapatkan oleh negara kita, kalau kita dibilang tadi bahwa kerja sama sudah terjadi, ratifikasinya baru menyusul, harusnya logikanya ratifikasinya jauh lebih lengkap karena sudah melihat kerja sama dan kemudian kita meratifikasi bentuk kerja samanya harusnya sudah sama-sama ada benefit-lah, mereka punya benefit tentu kita juga akan benefit baik untuk kerja sama militer, industry pertahanan ke depan misalnya. Ada pertanyaan tadi katanya Ibu tadi bahwa kerja samanya belum dalam ya kan? Masukan buat kita disini kalau mau dalam di bidang apapun, apapun yang harus kita perdalam. Memang ada yang sudah dibahas di terakhir ya, tetapi secara detail melihat ke ratifikasi ini kalau kita melihat ke RUU ini apa yang bisa kita perdalam. Misalnya, *benefit* untuk industry pertahanan kita atau bentuk-bentuk kerja sama kita. Jangan sampai ratifikasi yang dari Korea terutama hanya secara industry pertahanan katanya sangat kecil, terus ngapain dong? Yang ada disitu kita hanya dianggap sebagai *alice*. Jadi itu hanya meratifikasi bahwa Indonesia *alice*-nya Korea. Jadi *no benefit* buat kita begitu sementara kita sendiri sekali lagi melakukan *offset* dari negara yang bukan innovator. Kita kan tidak bisa mengubah lagi kan? Tetapi paling tidak nanti di dalam *review* berikutnya masukan dari Pakar-pakar ini bisa menjadi bahan kita bicara dengan Kemenlu maupun Kemenhan bahwa ada hal-hal yang harus juga diperbaiki terutama dalam bidang apa? Nah ini yang perlu kita masukan daripada pakar pada hari ini.

Begitu.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):**

Terima kasih Mas Nico.

Prof. Huala.

Silakan Prof.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):**

Kalau saya dari hukum internasionalnya ya Pak ya.

Jadi yang saya lihat sistem dari pandangan hukum internasional perjanjian ini sangat teramat penting karena apapun juga dipenuhi atau tidaknya, ada atau tidaknya manfaat tetapi yang saya lihat karena di dalam sistem hukum internasional ini hubungan negara itu tidak akan terjalin dengan baik kalau tidak ada perjanjian karena seluruh negara itu berdaulat menurut hukum dan semuanya itu kedudukannya sama, mereka tidak bisa diminta, ditanyai, dimintai komentar, tidak minta diajak berbicara tanpa adanya suatu perjanjian yang mengikatkan satu-satu suatu negara dengan negara lain.

Jadi perjanjian ini merupakan pintu masuk untuk adanya bisa adanya hubungan hukum yang memungkinkan 2 negara untuk duduk bersama itu Pak. Itu saya lihat pentingnya perjanjian ini bagi negara-negara di dunia. Apapun juga tujuannya apakah akan terpenuhi atau tidak, kemanfaatnya di kemudian hari akan ada atau tidak, tetapi paling tidak dengan adanya perjanjian ini aspek kedaulatan yang menutup kemungkinan suatu negara untuk berdialog itu bisa diijembatani. Jadi melalui perjanjian inilah bentuk kerja sama dan sebagainya itu dapat dimungkinkan.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEMANUSIAAN UNIVERSITAS PRESIDENT (DRS. TEUKU REZASYAH, MA., PH.D.):**

Terima kasih.

Pertanyaan Pak Hanafi ini filosofis ini. Susah jawabannya Pak.

Saya mencoba berpikir sederhana. DPR punya kewenangan untuk meratifikasi, tentunya dengan catatan dan Pemerintah punya pengalaman dalam urusan *defence cooperation* ini walaupun hasilnya tidak optimal. Mungkin kalau kita bermain terus kami ratifikasi tetapi dengan catatan, maka DPR perlu mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi total kendala-kendala apa yang dihadapi saat ini sehingga kerja sama dengan *high tech* di bidang pertahanan dengan Korea Selatan tidak optimal. Misalnya, kita sudah sama-sama tahu ternyata untuk bicara kapal selam maka filsafatnya itu ada di Jerman. Maka kenapa tidak berguru langsung ke Jerman, tetapi ini sudah kejadiannya. Mungkin kita bisa berpikir seperti liga eropa dan piala dunia Pak. Ternyata sejak BPPT ditinggalkan oleh Pak Habibie, itu sangat banyak kan anak-anak kita yang berada di luar negeri dan mereka itu *level high tech* mereka luar biasa. Dalam dunia diplomatic, mereka ini tergolong paradiaspora. Mungkin sudah tiba saatnya kalau keadaan begini terus kita tidak akan maju-maju. DPR perlu membangun *sense of crisis*, rasa krisis bahwa kalau tidak begini terus maka kekhawatiran Pak Prabowo antara lain Tahun 2030 nanti Indonesia akan babak belur misalnya. Babak beluar ya Pak ya, 2030. Maka dengan cara berpikir skenario terburuk itu saya tidak masuk partai Pak tetapi ada statement yang sangat keras, 2030 Indonesia bakal babak belur. Maka ini adalah straight skenario, maka kenapa tidak DPR berinisiatif memanggil pulang orang-orang kita yang bekerja di lab-lab asing dan kepada mereka diberikan tugas khusus persis seperti Amerika yang sangat terancam menjelang akhir Perang Dunia II dengan membangun sebuah project manhattan. Ya mungkin ada resiko biaya sangat besar. Mungkin ada resiko fasilitas harus disiapkan sedemikian rupa, tetapi kalau *sense of urgency* ini sudah bisa kita sosialisasikan di tingkat nasional, maka kita bisa menciptakan suatu nasionalisme baru yang lintas parpol Pak. Bahwa demi mempertahankan kedaulatan Indonesia, *entry point*-nya adalah *high tech* dan kita untuk itu harus berani Pak. Kalau misalnya untuk urusan pendidikan kita berani mengatakan 20% anggaran nasional untuk pendidikan, maka untuk skenario ketahanan nasional Tahun 2030 mendatang ya kita harus berani berbuat lebih besar daripada itu.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):**

Terima kasih Pak Teuku Rezasyah.

**Teman-teman,**

Ada yang mau disampaikan?

Atau cukup?

Cukup ya?

Saya kira seluruh catatan dan analisis serta kritik yang disampaikan oleh para pakar menjadi masukan yang sangat relevan terkait dengan Rencana Ratifikasi ini dan apabila mungkin nanti masih diperlukan dari sisi Pemerintah, bisa jadi sebelum ratifikasi juga kita akan undang dirjen terkait ya, mungkin kemlu maupun pertahanan. Tetapi kalau dirasa ini sudah cukup, nanti bisa telusutkan dalam raker untuk ratifikasi.

Sekali lagi terima kasih banyak Bapak-bapak atas masukannya, sangat produktif diskusi kita pada pagi hari ini dan terima kasih Bu Curie, kehadiran Bu Curie ini membuat tidak *all man panel*. Jadi cukup representatif-lah memenuhi 30% kuota perempuan kira-kira begitu.

Terima kasih banyak.  
Saya tutup rapatnya.

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)**

Jakarta, 21 Maret 2018  
a.n. KETUA RAPAT  
**SEKRETARIS RAPAT,**

**SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.**  
**NIP. 19710106 199003 2 001**